



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *mahar* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, diantaranya:

Abdul Jalil Muqaddas dengan skripsi yang berjudul : “Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Tela’ah tentang mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas)”.

Abdul Jalil Muqaddas meneliti tentang mahar dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan Tradisi Jujuran. Dalam Rumusan masalahnya peneliti mempertanyakan tentang persoalan jujuran dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan jujuran dalam masyarakat adat banjar di Kapuas.

Dalam penelitiannya Abdul Jalil Muqaddas menemukan data bahwa jujuran yang selama ini di persepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. Jujuran merupakan tradisi leluhur dari masyarakat Banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan Mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar pemberian untuk istri.¹

Fuad dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (studi kasus di Desa Sumber Agung, kec. Pare, kab. Kediri)”. Pembahasan penelitian ini adalah tentang pemahaman masyarakat Sumber Agung tentang Mahar dan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat tentang mahar seperti pemberian mahar buakan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, yang dijadikan rumusan masalah adalah bagaimana pandangan masyarakat Sumber Agung tentang Mahar dan Bagaimana tradisi masyarakat dalam memberikan mahar.

Penelitian tersebut mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang mahar serta untuk mengetahui tradisi masyarakat dalam memberikan mahar.

¹Abdul Jalil Muqaddas, “*Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*” (Tela’ah tentang mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas). Skripsi, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsyiyah, jurusan Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2005.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normative. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan instrument pengumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi dan yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat Sumber Agung.

Dalam penelitiannya, Fuad menemukan bahwasanya masyarakat Desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna mahar tersebut. Fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah melainkan sebelum akad nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat seorang perempuan di rumahnya.²

Ahmad Harris Aldhaniar Dengan judul, “Tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Bone”. Berdasarkan hasil penelitian didesa Balle mengenai Mahar perkawinanadat Bugis ditinjau dari perspektif fiqh Mazhab (telaah tentang mahar dalam masyarakat Bugis di Balle, Kahu, Kabupaten Bone), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di desa Belle yang di maksud dengan Mahar itu adalah Sompita itu sendiri.
- b. Dalam menentukan Mahar menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut.

²Fuad, “Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar”, (studi kasus di Desa Sumber Agung, kec. Pare, kab. Kediri) Skripsi, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah, jurusan Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2005.

- c. Setelah menganalisa menggunakan *fiqh Mazhab* sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwasanya, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan Sompas didasarkan pada *fiqh mazhab* Hanafiyah.³

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, antara lain:

1. Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di daerah Ende tepatnya di Kab. Ende, Flores, NTT. Secara garis besar kehidupan beragama di Daerah Ende dipengaruhi oleh 2 agama baesar yaitu agama katolik dan agama Islam, sehingga berpengaruh pada adat istiadat daerah Ende. Hal ini menandakan bahwasanya tempat/lokasi penelitainya sudah berbeda dari penelitaian-penelitian terdahulu.

2. Budaya

Dari perbedaan tempat/lokasi sudah barang tentu berbeda pula budaya serta Adat istidat di daerah Ende dengan tempat/lokasi penelitian lain. Disini perbedaan tersebut terdapat pada proses perkawinan adat serta keunikan dalam hal pemberian mahar/*belis*.

3. Dampak tingginya Mahar

Dalam hal ini dari beberapa penelitian terdahulu diatas hanya menerangkan pemahaman mahar menurut masyarakat di tempat/lokasi penelitian tersebut yang dilihat dengan hukum Islam. Lain halnya dengan

³Ahmad Harris Aldhaniar, “*Tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Bone*” Skripsi, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah, jurusan Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008.

peneliti yang meneliti dampak dari tingginya mahar yang mengakibatkan Kawin Lari (*Paru De'ko*) di daerah Ende, Flores, NTT.

Dari beberapa faktor perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu diatas dapat diukur tingkat keorisinilitasnya dengan penelitian terdahulu. Hal ini menandakan bahwasanya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Sebelum masuk pada penjelasan pernikahan baik dari pengertian, hikmah serta syarat dan rukunnya, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan masa pra nikah yang disebut dengan lamaran atau *khitbah* sebagai masa saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah.

B. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Sudah menjadi kodrat manusia menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sehingga dalam kehidupan manusia pasti saling ada kenal-mengenal antara satu dengan lainnya. Dalam hal melaksanakan sebuah pernikahan, sebelumnya pasti ada proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Dalam islam proses tersebut dinamakan *Khitbah*.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan pula, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at dan

perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah.⁴

2. Hukum Memandang Wanita Khitbah

Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnyamemandang wanita karena *khitbah* sebagaimana yang diriwayatkan nabi Muhammad SAW:⁵

حد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاعِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هُوَ الْآ حَوْلَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا"

"Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan anda berdua"

Syaria't islam memperbolehkan memandang terhadap wanita terpinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur ketepaksaannya untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya.

Dengan dibolehkannya memandang wanita terpinang tersebut, ada pula batasan-batasan bagian tubuh mana saja yang boleh dipandang. Adapun

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2009. 8.

⁵ Ditakhrij dari hadist Al-Mughirah bin Syua'ib: At-Turmudzi (1089), 9.

anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dipandang menurut beberapa fuqaha antara lain:⁶

- a. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Adapun dalilnya adalah firman Allah SWT:⁷

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “*yang (biasa) nampak dari padanya*” dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan kelemahan tubuh seseorang.

- b. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang Nampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, 11-13.

⁷ QS. An-Nur (24): 31, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

c. Ulama Hanafiyah dan Hanabillah berpendapat, kadar anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui anggota tubuhnya.

3. Empat Mata (Berduaan) dengan Wanita Khitbah

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Kebolehan tersebut hanya pada saat khitbah. Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyianempat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahram (saudara).⁸ Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan gadis, sungguh-sungguh memelihara masa depan dan menjaga kehormatan keluarganya. Fuqaha telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh ditempat sunyi karena bersunyian antara laki-laki dan wanita haram karena akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh agama (maksiat/zina). Allah SWT berfirman:⁹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...15-17*.

⁹ QS. Al-Isra' (17): 32, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

Syariat islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalah, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang ditempat sepi atau tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Besejian dengan wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran bergaul bebas, dan bersejian dengan maksud mengetahui sifat dan karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu akan membebani teman calon pasangannya berdiri diluar karakter dan menampakkkan dirinya tidak seperti biasa. Dari keterangan tersebut telah jelas bahwa Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu sesungguhnya karena keharaman itu dapat menimbulkan bencana kepada hambanya.

C. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹⁰ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata-kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin¹¹:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

¹⁰Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Kencana, Edisi pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, 35.

¹¹QS. An-Nisa' (04): 3, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”.¹²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin¹³:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.¹⁴

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” hubungan kelamin dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalm Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.¹⁶

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan pria tersebut.

¹²Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam ., 35.*

¹³QS. Al-Ahzab (33): 37, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

¹⁴Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam., 36.*

¹⁵QS. Al-Baqarah (02): 230, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

¹⁶Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam., 36.*

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah¹⁷:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*¹⁸

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata Ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin dalam al-mahally. III, hlm. 206. Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata itu bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar kata itu sendiri.¹⁹

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah itu mengandung arti secara Hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk yang lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud itu.

¹⁷QS. An-Nisa' (04): 22, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

¹⁸Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam.*", 36.

¹⁹Amir Syarifuddin, "*Hukum.*", 37.

Ulama golongan Hanabillah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.²⁰

Aqdu al-Nikah di baca dihubungkan dengan QS. An-Nisa' ayat 21 aqdu nikah sebutan Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut akad nikah dari kata-kata akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian.

Sebagaimana dikutip oleh Moh. Idris Ramulyo dalam Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI oleh Thalib Sajuti tahun 1977/1978, Jakarta Kuliah Ke III. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*). Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²²

Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan

²⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum.", 37.

²¹ Moh. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam; suatu Analisa dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, 1.

²² Moh. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam.", 1-2.

seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*Iddah*) untuk menikah lagi bekas istri dengan laki-laki lain²³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mittsaqan ghaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

2. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya sebatas *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya Akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.

²³Hazairin, "Hukum Keluarga Nasional Indonesia", Jakarta, Tintamas, 1961, 61

²⁴Buku "Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Citra Umbara, Bandung, 1.

²⁵*Opcit.*, "Hukum Perkawinan Islam; suatu Analisa dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", 4.

Pernikahan adalah perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan Nabi, oleh karena itu, banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan²⁶:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.

Begitu banyak pula hadist Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh ibnu Hibban, sabda nabi yang bunyinya²⁷:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُونَا بِلِبَاءَةٍ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَابْنِ حِبَّانٍ أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menikah dan melarang kami membujang (tabattul) secara keras. Beliau SAW bersabda, “menikahlah kalian dengan wanita yang (berpotensi) banyak anak, yang penuh kasih sayang,. Sesungguhnya aku bangga dihadapan para nabi sebab (banyaknya) jumlah kalian dihari kiamat.” (HR. Ahmad) dan dinilai shahih oleh ibnu Hibban. Hadist ini didukung oleh riwayat lain yang ada pada Abu Daud, An-Nasa’I, dan Ibnu Hibban dari Ma’qil bin Yasar RA.

²⁶ QS. An-Nur (24): 32, Al-Qur'an dan terjemahnya, (2005) Jakarta: Al-huda.

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, “Syarah Bulughul Maram (Jilid 5)”, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, 263-264.

Dari pemaparan diatas baik dari nash-nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah menyatakan bahwasanya Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian bila dilihat dari segi kondisi serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, mubah, makruh, ataupun Haram²⁸.

1. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah Wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

2. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32.

3. Melakukan Pernikahan yang hukumnya Mubah

Bagi orang yang mampu untuk melakukannya tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

²⁸H. Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, 18-21.

4. Melakukan Pernikahan yang hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi yang tidak mempunyai keinginan atau tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya serta istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Dalam Al-Qur'an telah melarang bagi orang yang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan²⁹:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-bener berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain³⁰:

²⁹ QS. Al-Baqarah (02): 195, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

³⁰H. Abd. Rahman Ghazaly, *“Fiqh ., 32-36.*

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian diatas bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan batal atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar, dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri atau suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri seorang janda tetap meminta izinnya secara tegas.

3. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4. Tujuan Pernikahan

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan antara lain³¹:

- a. Melanjutkan keturunan, melestarikan manusia dan memperbanyak Umat Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi³²:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

³¹Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Lihat juga Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990, 7.

³²QS. An-Nahl (16): 72, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam al-Qur'an yang berbunyi³³:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur diluar perkawinan. Namun dalam mendapat ketenangan hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.³⁴

c. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW

Sebagai umat Muhammad kita harus mengikuti sunnahnya. Rasulullah SAW mengajak semua umat Islam menikah dan melahirkan keturunan yang banyak agar umat Islam berkembang biak. Orang yang tidak menikah tidaklah mengikuti sunah Rasulullah SAW. Pernikahan itu adalah ibadah wajib bagi orang yang mampu. Jadi pahalanya sangat besar. Pemberian untuk menafkahi keluarga mendapat dua pahala. Pemberian nafkah (infak di jalan Allah) wajib kepada keluarga adalah salah satu jalan yang diperintahkan

³³QS. Ar-Rum (30): 21, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum.*, 47

Allah. Dari penghasilan yang diterima setiap hari akan diterima dua kebaikan (pahala). Suami yang menafkahi isterinya mendapat dua pahala. Dia telah berhasil melaksanakan kewajibannya. Kedua do'a, niat baik dan pemberian nafkah itu dinilai pula sebagai sadaqah oleh Allah.³⁵

Isteri yang mendidik anak-anaknya mendapat pahala yang besar karena telah berhasil menunaikan kewajibannya. Jika dia bekerja di luar rumah itu adalah dalam rangka pengabdianya kepada suami dan anak-anaknya dengan ikhlas dan penghasilan yang dia dapat itu merupakan pahala ibadah yang besar karena pemberiannya itu dinilai Allah sebagai sadaqah³⁶. Firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi yang Dia kehendaki.

³⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. II. 2001, 195.

³⁶QS. Al-Baqarah (02): 262, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

d. Untuk melahirkan keturunan yang sah.

Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak punya ayah. Dia hanya ada hubungan keperdataan hanyalah dengan ibunya saja. Anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak apapun dari ayahnya. Setiap anak yang lahir mestinya memiliki ayah yang mengakuinya.³⁷

Agar seorang anak mendapatkan hak-hak penuh sebagai warga negara harus ada ayah yang mengakuinya agar jelas pula hak-hak dan kewajibannya. Jadi harus ada pengakuan agar jelas siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan, biaya hidup, administrasi kependudukan dan siapa yang wajib dan berwenang menjadi walinya. Adalah tidak mungkin seorang anak lahir tanpa ayah. Menurut Agama Islam berhubungan seks tanpa nikah dilarang keras.

e. Untuk mencari rezeki yang halal.

Perkawinan adalah berkumpul dan bersatunya dua kekuatan dahsyat yang saling melengkapi, saling membantu, saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Dari ketentuan Allah manusia laki-laki dan perempuan adalah sama.³⁸

Setiap orang, ada bagian hasil dari apa yang dikerjakannya secara nyata terdapat beberapa persamaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam menunaikan kewajiban menurut hukum Allah. Hanya yang membedakan manusia yang satu dan yang lainnya adalah

³⁷Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, 195.

³⁸Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, 195.

amal ibadah yang dilakukannya. Persamaan dalam menjalankan perintah Allah antara laki-laki dan perempuan antara lain:

- a. Sama wajib melaksanakan tugas yang telah ditentukan Allah.
- b. Sama wajib menyembah Allah.
- c. Sama wajib berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat.
- d. Sama wajib berbuat baik dan meninggalkan yang mungkar.

Dengan melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Allah mereka akan memetik buah dari semua usaha yang dilakukannya seperti yang telah dijanjikan Allah. Kelahiran manusia ke dunia membawa berkah yang sangat banyak yang telah diberikan Allah. Untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Semuanya mendatangkan kesenangan dan kepuasan umat manusia. Allah menjajikan bila manusia menggunakannya di jalan yang diperintahkan Allah sebagai bukti tanda manusia bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan karuniannya itu. Tetapi bila digunakan untuk kepentingan yang tidak diridhai Allah, maka Allah berjanji akan memberikan azab yang teramat pedih.

5. Rukun dan Syarat sahnya Pernikahan

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut adalah syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat yang pertama adalah, halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi

pendampingnya.³⁹ Dengan arti, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus muhrim baginya, dengan sebab apapun yang menyebabkan keharaman untuk melaksanakan pernikahan di antara mereka berdua, baik bersifat sementara ataupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi, yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁴⁰

Sedangkan rukun pernikahan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun pernikahan ada lima yaitu:

- a. Calon suami, dengan syarat bukan muhrim bagi calon istri, tidak terpaksa atau dengan kemauan sendiri, tidak sedang melaksanakan ihram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ نَبِيِّ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ عَقَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه ابن ماجه)

*“Berkata Muhammad Ibn Shabbah Abdullahi Ibn Raja’ al-Makki dari Malik Ibn Anas Nafi’ dari Aisyah Ibn Wahab dari Aban Ibn Usman Ibn Affan dari bapaknya: Berkata Rasulullah SAW Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang”.*⁴¹

Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar sahabat. Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Ishaq juga berpendapat demikian. Mereka tidak memperbolehkan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk menikah, bila tetap melaksanakan pernikahan maka nikahnya batal.

³⁹Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal as-Syakhsiah, Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 58.

⁴⁰Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaydah, Fiqih Wanita Terj, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007, 405.

⁴¹.Abu‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al- Quzwayniy, Sunan Ibn Majah, (Bairut; Dar al-Fikr, 2004), 198.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan ihram boleh melangsungkan akad nikah, sebab ihram tidak menghalangi akad nikah dengan seorang perempuan, dan yang dilarang adalah melakukan hubungan kelamin.

b. Calon istri, dengan syarat tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan terlarangnya pernikahan, seperti tidak bersuami, tidak dalam masa iddah. Kemudian atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram.

c. Wali, dengan syarat laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Wali dalam pernikahan memiliki posisi yang penting, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya persetujuan dari wali.⁴²

Meskipun demikian, menurut imam Hanafi seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri apabila sudah dewasa dan mampu mengatur hartanya. Sedangkan menurut imam Malik, apabila perempuan tersebut adalah perempuan cantik dan terhormat maka tidak sah nikahnya kecuali dengan wali.⁴³ Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka sultan (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

⁴²Muhammad 'Aliy Asy-Syaukaniy, Ad-Daroriy Al-Mudiyyah Syarhud Daroriy Al-Bahiyyah, (Mua'ssah al-Kutub as-saqofiyah), 224.

⁴³Abdullah Muhammad Ibn Abd Rahman Ad-Dimsyaqiy al'Usaniy al-Syafii'y, *Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafial-Aimmah*, (Bairut : Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1995), 157.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَكَأْ حُهَا
بَاطِلٌ فَكَأْ حُهَا بَاطِلٌ فَكَأْ حُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَالْيَوْمَانِ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”.⁴⁴

- d. Dua orang saksi, jumbuh ulama berpendapat bahwa kesaksian merupakan syarat sah pernikahan, mereka beralasan dengan hadis nabi yaitu :

وَرَوَى الْأَمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
لِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد)

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.⁴⁵

Adapun syarat saksi adalah laki-laki dan harus adil, kecuali pendapat imam Hanafi tidak mensyaratkan hanya laki-laki, mereka berpendapat kesaksian seorang laki-laki tanpa harus adil ditambah dua orang perempuan adalah sah begitu juga dengan persaksian orang fasik. Syarat lainnya adalah balig, sehat akalnya, tidak ada paksaan dan tidak sedang melaksanakan ihram.

- e. Sigat, dengan syarat, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, dan tidak terikat dengan waktu. Pernikahan tanpa ijab dan qabul (sigat), tidak sah. Ulama fikih berbeda pendapat tentang lafal yang akad harus menggunakan lafal inkah dan zawaj atau terjemahan

⁴⁴Abu‘ Abdillah, Sunan Ibn Majah, 166.

⁴⁵Ibn hajar al-‘Asqalaniy, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya’ al-‘Ulum al-‘Arabiyyah), 204.

dari dua kata tersebut.⁴⁶ Dalam hal ini termasuk imam Syafi'i, sedangkan imam Hanafi lebih luas lagi, sampai membolehkan akad nikah dengan lafal jual beli.

D. Mahar Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminology mahar ialah: Pemberian wajib dari calon suami kepada calon Istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya,⁴⁷ atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.(memerdekakan, mengajar, dsb). Adapun nama-nama lain dari Mahar (dalam *Al-Fiqhu Al-Muyassar*) adalah⁴⁸: *Shadaq, Nihlah, Ujr, Faridhah, Hayya', Aqar, Ala'iq, Thaul, Nikah*.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri,⁴⁹ sesuai dengan firman Allah SWT:⁵⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

⁴⁶Zainuddin Ibn 'Abdil 'Aziz al-Maliyabary, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotul 'Aini*, Surabaya: Hidayah, 99.

⁴⁷Slamet Abidin dan H. Aminudin, " *Fiqh Munakahat* ", CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, 105.

⁴⁸Hafizh Ali Syuaisyi', " *Kado Pernikahan* ", Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke 7, Jakarta, 2007, 35-36.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh.*, 84.

⁵⁰QS. An-Nisa' (04): 4, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Pemberian itu adalah Maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁵¹

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman⁵²:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرَةٌ مُسِيئًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”.

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman⁵³:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁵¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala madzahib al-Arbaah*, juz 4, 94

⁵²QS. An-Nisa' (04): 20, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

⁵³QS. An-Nisa' (04): 21, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

2. Hukum Memberikan Mahar

Karena mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Firman Allah:⁵⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.....

Rasulullah SAW bersabda:

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بنى فزارة نزلت على علي بن ابي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أَرْضِيَّتْ عَلَى تَفْسُكِ وَمَا لَكَ بِنِغْلِيْنَ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه)

“Dari Amir bin Rabi’ah: sesungguhnya seseorang dari bani fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau kawin dengan sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya”.

Sabdanya lagi:⁵⁵

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ

“Sahal bin sa’ad r.a. menyampaikan: Nabi saw: menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mas kawin sebuah cincin dari besi. (HR. al-Hakim. Hadist ini merupakan bagian dari sebuah hadist panjang yang sudah disebutkan pada bagian-bagian pertama Bab Nikah)”.

⁵⁴QS. An-Nisa’ (04): 4, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

⁵⁵Ibn hajar al-‘Asqalaniy, “*Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*”, Media Eka Sarana, Jakarta, 2007, 472-473.

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada calon Istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁶:

- a. Harta/benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan harta yang tidak berharga, walupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak suci.
- c. Barangnya bukan barang Ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah memberikan mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵⁷

4. Macam-macam Mahar

Ulama Fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

- a. Mahar Musamma.⁵⁸

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

⁵⁶Tihami, Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat*:", 39.

⁵⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'al.*, 103

⁵⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh.*, 92-93.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberika secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

*dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*⁵⁹

2. Salah satu dari suami istri meninggal dunia.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan padahal janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya saja, firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan

⁵⁹ QS. An-Nisa' (04): 20, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,.....”

b. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁶⁰

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:⁶¹

1. apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar Musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:⁶²

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 93

⁶¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 94.

⁶² QS. Al-Baqarah (02): 236, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu pada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

5. Hikmah disyari'atkannya Mahar

Mahar disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat seorang wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁶³

⁶³ Abdul Majid Khon, “*Fiqh Munakahat*”, Amzah, Jakarta, 2009. 177-178.

E. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaannya masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya.

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang terus hidup dalam masyarakat. Di Indonesiapun, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah dan suku-suku bangsa sangat berbeda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia merupakan bentuk "Bhineka" (berbeda-beda daerah serta suku bangsanya), "Tunggal Ika" (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya).

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti mempunyai hukum karena hukum merupakan salah satu asset dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan perwujudan budaya idiil dari suatu masyarakat, yang fungsinya dalam kehidupan masyarakat itu sebagai tatanan tentang tingkah laku hukum dalam hidup bersama atau hidup antar pribadi.

Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidupnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, tatanan hukum yang satu mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain, mungkin juga ada yang sama antara satu dengan yang lain.

Hukum adat adalah satu tata hukum antara bermacam-macam tata hukum yang ada didunia ini, ia berbeda dengan tata hukum romawi yang juga dikenal di Indonesia melalui orang barat (i.c. Belanda); berlainan pula dengan tatanan

hukum Hindu di India, yang pernah mempunyai pengaruh di Indonesia, juga berlainan pula dengan tata hukum menurut fiqh Islam dan lain-lain. Menurut Soepomo, orang mengatakan bahwa “ Hukum Adat adalah penjelmaan perasaan yang nyata dari rakyat,”. Menurut Moch. Koesnoe Hukum Adat adalah suatu tipe atau model hukum yang dibangun dengan bahan-bahan, baik yang bersifat riil, maupun idiil dari bangsa Indonesia pada khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.⁶⁴ Adapun pengertian-pengertian hukum adat dari para sarjana hukum antara lain⁶⁵:

1. Sukanto

Dalam buku beliau “*Meninjau Hukum Adat Indonesia*” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

2. Mr. J. H. P. Bellefroid

Dalam bukunya “*inleiding tot de rechtswetenschap in nederland*” memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

3. M. M. Djojodigoeno

Dalam buku beliau “*Asas-asas Hukum Adat*” tahun 1958 yang diterbitkan oleh yayasan badan penerbit GAMA Yogyakarta, memberi definisi

⁶⁴M. Samsudin, dkk, “ *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, 5-6.

⁶⁵Soerojo Wignjodipoero, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” cetakan ke-7, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, 14-16.

sebagai berikut: “Hukum Adat adalah Hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan”.

4. Mr. C. Van Vollenhoven

Dalam buku *”Het Adatrecht van Nederland Indie”*, jilid 1 halaman 7 memberi pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

5. Mr. B. Terhaar Bzn

Terhaar dalam pidato dies natalis tahun 1930 berjudul: *”Peradilan Landraad Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis”* serta dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek: *”Hukum Adat Hindia Belanda Dalam Ilmu, praktek dan Pengajaran”*, menegaskan sebagai berikut:

- a. “Hukum Adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum ; atau dalam hal bertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan senapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditoleransikan olehnya”.
- b. “Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah

keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para Fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht Authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dilakukan dengan sepenuh hati”.

6. Hazairin

Di dalam pidato inaugurasi yang berjudul “*Kesusilaan dan Hukum*” (tahun 1952), berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga hukum Adat; teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya hubungan antara hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga timbul istilah yang disebut “Hukum Adat” itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “Adat” itu, atau dalam artinya sebagai (Adat) sopan santun atau dalam artinya sebagai hukum.

7. Bushar Muhammad⁶⁶

Mengatakan bahwa membuat definisi hukum adat itu sulit sekali karena:

1. Hukum Adat itu masih dalam tahap pertumbuhan
2. Hukum Adat secara langsung selalu membawa kita kepada 2 keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu ialah:
 - 1) Tertulis atau tidak tertulis;
 - 2) Pasti atau tidak pasti.

⁶⁶Iman Sudiyat, “*Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar*”, Edisi kelima, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 1991, 6.

3) Hukum Raja atau hukum Rakyat

8. Roelof van Dijk⁶⁷

Di dalam bukunya: *“Pengantar Hukum Adat Indonesia”* mengatakan bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dikalangan orang Indonesia Asli dan Kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lainnya). Roelof van Dijk menyimpulkan ada 4 hal yang penting dalam mempelajari hukum adat, yaitu:

- a. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain disebut “Adat”.
- b. Adat itu terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - a. Yang tidak mempunyai akibat hukum.
 - b. Yang mempunyai akibat hukum.
- c. Antara 2 bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas
- d. Bagian yang menjadi “Hukum Adat” itu mengandung pengertian yang lebih luas dari pada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang Hukum pada umumnya.

9. Kusumadi Pudjosewojo⁶⁸

Di dalam bukunya: *“Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”*, Kusumadi menjelaskan arti “Adat” dan arti “Hukum” sebagai berikut: Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang tebal dan tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah-laku manusia

⁶⁷Iman Sudiyat, *“Asas-Asas.”*, 11.

⁶⁸Iman Sudiyat, *“Asas-Asas.”*, 14.

dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah-laku itu ada pula aturan-aturan tingkah-laku yang merupakan aturan hukum.

Dari beberapa pengertian Hukum Adat yang telah dipaparkan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Hukum Adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat Adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa Adat. Oleh karena itu, kita lebih cenderung untuk tidak menarik garis tebal atau mendirikan tembok pemisah antara yang disebut “Adat” dan yang disebut “Hukum Adat”. *Finally*, janganlah kita kira bahwa hukuman/pidana atas pelanggaran hanya keputusan penguasa Adat/Hakim saja, melainkan dapat pula berupa: celaan, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara desa. Semua sikap masyarakat terhadap yang bersangkutan itu merupakan hukuman atau pidana atau sanksi sosial atas perbuatan tidak sosial menurut ukuran Adat (Hukum Adat).

Didalam perjalanannya Hukum Adat juga mempunyai beberapa Corak dan Sistem yang berbeda dengan hukum-hukum lain yang ada di Dunia. Adapun Corak dan sistem Hukum Adat sebagai berikut:

2. Corak Hukum Adat.⁶⁹

a) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b) Keagamaan

Hukum Adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Kebersamaan

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat Kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama.

d) Konkrit dan Visual

Corak Hukum Adat adalah “konkrit”, artinya jelas, nyata, berwujud, serta “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

e) Terbuka dan Sederhana

Corak Hukum Adat itu “Terbuka”, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan

⁶⁹Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*”, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung, 2003, 33-38.

kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya dan mempercayai.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum Adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Seperti pepatah Minangkabau: “*Sekali aik gadang sekali tapian beranja, sekali raja beganti, sekali adat berubah*” (Begitu Air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintahan berganti, begitu pula adat lalu berubah).

g) Tidak dikodifikasi

Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam Aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h) Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mengutamakan musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan, maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

3. Sistem Hukum Adat.⁷⁰

Suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, dimana unsur yang satu dan lainnya secara fungsional saling bertautan, sehingga

⁷⁰Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu*”, 39-41.

memberikan suatu kesatuan pengertian. Adapun sistematika hukum adat sebagai berikut:

a. Mendekati Sistem Hukum Inggris

Menurut Djodjodigono dikatakan bahwa “dalam Negara Anglo-Saxon; disana sistem common Law tak lain dari sistem hukum adat, hanya bahannya berlainan. Dalam sistem hukum adat bahannya ialah Hukum Indonesia Asli sedang dalam sistem Common Law bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum Romawi Kuno yang konon katanya telah mengalami reception in complexu”.

b. Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Adat tidak seperti Hukum Eropa yang membedakan antara hukum Publik dan yang bersifat perdata. Hukum Adat tidak membeda-bedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu.

c. Hak Kebendaan dan Hak perorangan

Hukum Adat tidak membedakan antara hak kebendaan (Zakelijke rechten) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak Perorangan (Persoonlijke rechten) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Menurut Hukum Adat hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan itu, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud benda, seperti hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lainnya, tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri, oleh karena pribadinya tidak terlepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatannya.

d. Pelanggaran Perdata dan Pidana

Hukum Adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa Hakim Perdata dan perkara Pidana diperiksa oleh Hakim Pidana.

4. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Pernikahan menurut Hukum Adat bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, sehingga setelah nikah selanjutnya mereka dapat hidup rukun, bahagia sebagai suami istri sampai “*kaken-kaken ninen-ninen*” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).

Oleh karena itu, perkawinan mempunyai arti yang sedemikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai-bagai upacara lengkap dengan “*sesajen-sesajennya*”.

Itu semua mungkin dapat dikatakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.

Prof. Hazairin dalam bukunya “*Rejang*” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan yang magis yang

bertujuan menjamin ketenangan (“*koelte*”), kebahagiaan (“*welvaart*”), dan kesuburan (“*vruchtbaarheid*”).⁷¹

Seorang ahli sosiologi Perancis A. van Gennep menamakan semua upacara-upacara itu “*Rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai. “*rites de passage*” ini menurut A. van Gennep terdiri atas tiga stadia, yaitu⁷²:

- a. *rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula).
- b. *rites de marge* (upacara perjalanan ke status yang baru).
- c. *rites d'aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru).

Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian upacara-upacara tersendiri.

Hubungan suami-istri setelah pernikahan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu Paguyuban (Prof. Djodjodigono dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Adat*” halaman. 54). Paguyuban ini oleh Prof. Djodjodigono disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami-isteri adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang jawa mereka berdua itu merupakan satu ketunggalan.⁷³

⁷¹Soerojo Wignjodipoero, “*Pengantar.*”, 122.

⁷²Soerojo Wignjodipoero, “*Pengantar.*”, 123.

⁷³Soerojo Wignjodipoero, “*Pengantar.*”, 123.

5. Syarat-syarat Pernikahan Adat

Dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinan hampir sama dengan yang terdapat dalam perkawinan Umum, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, mas kawin (mahar), adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mas kawin (*bride-price*).
- b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*).
- c. Pertukaran gadis (*bride-exchange*).⁷⁴

6. Bentuk-bentuk Pernikahan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

- a. Bentuk perkawinan *Jujur* (*bridge-gift marriage*). Dimana hal ini si istri wajib ikut bertempat tinggal ditempat suaminya atau ditempat keluarga suaminya, yang berarti istri wajib meninggalkan keluarganya.
- b. Bentuk perkawinan *Semendo* (*suitor service marriage*). Yaitu si istri tetap bertempat tinggal ditempat keluarga ibunya, dan suaminya yang datang ketempat istrinya, baik secara menetap ataupun tidak.
- c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*). Si istri boleh bertempat tinggal ditempat suami, atau ditempat asli istri, satu dengan lainnya, sesuai dengan kehendak kedua mempelai.

⁷⁴Soerjono Soekanto, " *Intisari Hukum Keluarga*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, 34.

Di daerah Ende sendiri menganut bentuk pernikahan *Jujur (sutor service marriage)*, dimana sang isteri setelah menikah dengan suaminya wajib ikut dan bertempat tinggal di tempat suaminya atau dari keluarga suaminya.

Lainnya Halnya yang dikemukakan oleh Mr. B. Ter Haar dalam bukunya "*Beginzellen en Stelsel v. h. Adat recht*", mengemukakan beberapa bentuk / macam perkawinan, antara lain:⁷⁵

- 1) Perkawinan dengan meminang/melamar, perkawinan Pinang (*aanzoekhhuwelijk*).

Pihak kesatu (kebanyakan pihak pemuda) dengan menghadirkan sirih sebagai lamaran, yang apabila dapat disetujui oleh pihak perempuan dan setelah tercapai persetujuan antara kedua belah pihak, diikuti oleh "pertunangan". Peminangan tersebut biasanya dilakukan oleh seorang utusan atau wakil, biasanya diwaktu itu dipakai banyak-banyak peribahasa, kiasan yang muluk-muluk.

Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak terutama mengenai: *panjer*, *peningsit* (Jawa Tengah, Jawa Timur), *Penyancang* (Jawa Barat), *paweweh* (Bali), *tanda kong narit* (Aceh), kemudian mengenai hari nikah.

Bertunangan itu merupakan suatu janji antara pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa mereka mengikat diri untuk, apabila sudah saatnya, menepati janjinya, melakukan pernikahan.

⁷⁵ Nandang Kardan dkk, "*pengantar Hukum Indonesia*", CV. Armico, Bandung, 1985, 63-65.

2) Kawin Lari atau *Merat (wegloop-huwelijk)*

- a. Lelaki dan perempuan bersama-sama (atas kemauan sendiri), karena orang tua atau keluarga lainnya rupa-rupanya tidak akan menyetujui perkawinan itu, atau
- b. Dengan maksud untuk menghindari atau mengurangi ongkos-ongkos yang perkawinan yang mahal.

Keduanya meninggalkan sepucuk surat atau suatu benda/sejumlah uang dalam rumah si perempuan (peninggalan: Lampong) lalu menyelamatkan diri di rumah seorang anak saudara atau dirumah seorang penghulu dan perundingan-perundingan mengenai “jujur” dan sebagainya dimulai atas dasar kenyataan sudah adanya perkawinan itu.

3) Perkawinan bawa- Lari (*schaak-huwelijk*)

Si perempuan dengan paksa dilarikan oleh si lelaki.

- a. Lari dengan seorang perempuan yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan orang lain.
- b. Kadang-kadang membawa lari perempuan dengan paksaan.

Hal yang pertama terdapat di Kalimantan, si pembawa lari diharuskan membayar denda kepada pihak yang tersinggung dan selanjutnya harus membayar biaya perkawinan biasa. Sedangkan yang kedua maksudnya “Perkawinan bawa-lari”.

4) Perkawinan *jujur, tukon, Mas Kawin (bruidschat-huwelijk)*

Suatu perkawinan dimana pihak laki-laki memberi sesuatu yang berharga kepada pihak perempuan, untuk melepaskan perempuan itu dari klannya dan memasukkannya kedalam klan laki-laki.

5) Kawin *Medinding*, *noengoni*, Kawin Jasa (*diens-huwelijk*)

Suatu perkawinan, dimana si lelaki harus memberi jasanya (bekerja) beberapa waktu kepada pihak keluarga si perempuan. Jasa ini dimaksudkan sebagai pengganti mas kawin dan sebagainya.

6) Kawin *toengkat*, *karang woeloe* (*vervolghuwelijk*)

Seorang lelaki kawin dengan adik perempuan daripada istrinya yang telah meninggal. Perkawinan ini merupakan lanjutan daripada yang pertama dan tidak memerlukan ongkos-ongkos serta peralatan tersendiri lagi.

7) Perkawinan *mengganti* (*leveraathuwelijk* atau *vervanghuwelijk*)

Perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan meneruskan (*vervolghuwelijk*). Kawin *pereakhon* (Batak Toba), perkawinan *ganti-tikar* (Palembang, Bengkulu), *kawin camalang* (Lampung). Dimana seorang janda yang menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal, kawin dengan Adik laki-laki dalam arti kata menurut “abunya” daripada suaminya yang meninggal dunia itu.

7. Mahar Menurut Hukum Adat

Kata Mahar sendiri di dalam hukum adat tidak begitu familiar, adapun beberapa Istilah dalam Adat mengenai Mahar, antara lain⁷⁶:

- a. *Jujur*, untuk daerah Tapanuli disebut juga *jujuran*, *perunjuk*, *unjung*, *sinamot*, *pangolin*, *boli*, *tuhor*
- b. *Beuli-niha*, di pulau Nias sebelah selatan
- c. *Unjuk*, ditanah Gayo.
- d. *Seroh*, di Lampung.

⁷⁶Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar.*, 128.

- e. *Kule*, di Pasemah.
- f. *Willin* atau *beli*, di Maluku.
- g. *Belis*, di Timor (termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur; Pulau Flores dan Pulau Sumba).
- h. *Patukun-lah*, di pulau Bali.

Ter Haar dalam bukunya "*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*" menamakan perkawinan dengan jujur (belis/mahar) ini "*Bruids chathuwelijk*".

Apa yang disebut oleh Ter Haar "*Bruids chathuwelijk*" itu adalah perkawinan dengan jujur (belis/mahar) serta jujurnya oleh pihak laki-laki diberikan kontan setelah perkawinan.

Tetapi, disamping Jujur (belis/mahar) dibayar secara kontan, ada juga kebiasaan yang jujurnya itu dibayar di kemudian hari, bahkan malahan ada kebiasaan yang jujurnya (belis/mahar) tidak dibayar sama sekali.

Kalau jujurnya (belis/mahar) tidak dibayar, maka perkawinannya disebut *anggap* (Gayo), *semendo ambil anak*, *nangkon*, *campur sumbai* (Sumatra Selatan), *kawin ambil piara* (Ambon) dan *nyeburin* (Bali). Ter Haar menamakan perkawinan ini "*inliifhuwelijk*" (dalam bukunya: "*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*"). Maksud perkawinan semacam ini adalah supaya menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri, sedangkan anak-anak yang dilahirkan kemudian menjadi keturunannya dari klannya bapak-mertua laki-laki tersebut.

Tentang jumlah jujurnya (belis/mahar) sendiri dapat dikemukakan bahwa pada *kawin-rangkat* jujurnya (belis/mahar) adalah yang paling tinggi; pada perkawinan lari pada umumnya lebih rendah daripada jujur (belis/mahar) pada

perkawinan yang biasa, tetapi ada kalanya juga lebih tinggi. (dalam bukunya: *“Beginnelsen en stelsel van het Adatrecht”*, cetakan ke-4, halaman 170).⁷⁷

F. Kawin Lari Menurut Hukum Adat

1. Perkawinan Lari dalam Hukum Adat

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan Lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua, terjadi setaelah kejadian melarikan.

Sebab-sebab terjadinya kawin lari antara lain:⁷⁸

- a. Dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar
- b. Karena lamaran ditolak
- c. Karena perkawinan tidak disetujui orang tua
- d. Karena keadaan terpaksa
- e. Karena merasa dirugikan
- f. Karena mempunyai suatu tujuan

Pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya patrilineal seperti ditanah batak atau lampung perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dapat dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata.

Pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya matrilineal atau parental perkawinan lari adalah pelanggaran adat, merupakan perbuatan yang melanggar

⁷⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar.*, 129.

⁷⁸Sution Usman Adji, *“Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”*, Liberty, Yogyakarta, 2002, 105.

kekuasaan orang tua. Tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua belah pihak (kerabat) orang tua bersangkutan atas dasar persetujuan untuk kawin di antara si perempuan dan si lelaki yang melakukan kawin hari itu. Jadi penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata adat atau hukum perdata adat dengan jalan musyawarah diluar pengadilan negeri. Penyelesaian diluar pengadilan lebih dirasakan keadilannya dari pada didalam pengadilan.⁷⁹

2. Kawin Lari Menurut Hukum Adat dari Beberapa Daerah

a. Kawin Lari (*Merariq*) di Kalangan Masyarakat Muslim Sasak di Pulau Lombok

Kawin Lari atau bisa disebut juga nikah Lari adalah sistem adat pernikahan yang diterapkan di Lombok. Kawin atau nikah lari dalam bahasa Lombok disebut *Merariq*.⁸⁰ Adat Sasak pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan. Ikatan perkawinan tersebut dinamakan *Merariq*. Istilah *Merariq* berasal dari bahasa Sasak “*berari*” yang artinya berlari atau mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah Lari, inilah arti yang sebenarnya. Arti yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Lari berarti cara (teknik). Sehubungan dengan ini bahwa tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua atau keluarganya. (Tim

⁷⁹ Sution Usman Adji, “*Kawin Lari dan Kawin...*”, 106.

⁸⁰ Solichin Salam, “*Lombok Pulau Perawan; Sejarah dan Masa Depan*”, Kuning Mas, Jakarta, 1992, 22.

Departemen P dan K, “*Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat*”, Jakarta, Depdikbud, 1995, Hal: 33)⁸¹

b. Kawin Lari menurut Hukum Adat di Daerah Ternate, Maluku

Kawin Lari di daerah Ternate biasa disebut dengan Masibiri. Perkawinan bentuk ini adalah cara yang ditempuh sebagai usaha terakhir karena jalan lain tidak memungkinkan atau tidak ada. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Kawin Lari diantaranya karena orang tua tidak menyetujui, menghindari biaya perkawinan yang sangat tinggi, pihak laki-laki tidak mampu untuk melaksanakan cara meminang atau juga karena mereka berlainan rumpun marga dalam kelompok soa yang tidak boleh kawin-mawin.

Bentuk perkawinan ini ditempuh dan dapat terjadi karena pihak keluarga si pemuda adalah berasal dari strata bawah atau terlalu miskin untuk mampu melaksanakan cara meminang. Masyarakat Ternate menganggap bahwa bentuk Kawin Lari merupakan pintu darurat yang ditempuh oleh si pemuda. Kaum muda mudi di Ternate jaman sekarang menyebutnya dengan istilah plesetan “Kawin Cowboy”.

Konsekwensi adat yang dipikul akibat perkawinan ini sudah dipikirkan matang-matang oleh pasangan kedua remaja tersebut. Walaupun perkawinan ini dilakukan secara darurat (kebanyakan dilaksanakan di rumah penghulu) namun tetap dianggap sah menurut hukum adat karena tata cara perkawinan dilaksanakan menurut rukun nikah secara Islam.

⁸¹M. Nur Yasin, “*Hukum Perkawinan Islam Sasak*”, UIN Malang Press, Malang, 2008, 151.

Biasanya yang bertindak sebagai wali adalah “Wali Hakim Syari’at”. Karena biasanya orang tua si gadis tidak bersedia menjadi wali nikah. Pada umumnya si gadis lari/kabur dari rumah orang tuanya dan menuju ke rumah petugas/pejabat nikah (Hakim Syari’at), ia langsung diterima oleh isteri pejabat Haki Syari’at tersebut dan diperkenankan untuk tinggal beberapa hari. Setelah petugas memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak gadisnya sekarang berada di rumahnya. Biasanya orang tua si gadis menyerahkan wali dan pelaksanaan perkawinan darurat ini kepada petugas Hakim Syari’at untuk mengurusnya.

Bentuk perkawinan Masibiri ini hingga saat ini masih banyak ditempuh oleh anak muda Ternate yang mengambil jalan pintas untuk berumah tangga bila tidak direstui oleh orang tuanya.⁸²

c. Kawin Lari menurut Hukum Adat di Sumatra Selatan, Palembang

Kawin lari di Daerah Sumatra Selatan umumnya dikenal dengan istilah kawin bergubalan atau belaghaian khusus untuk Desa Air Itam Kab. Muara Enim. Mengutip pendapat Mustopa Husien Serie, dalam skripsi Maimuna yang berjudul, “*Kawin Lari di Daerah Kayu Agung ditinjau dari Hukum Pidana*” bahwa, kawin lari bergubalan adalah: Suatu perkawinan yang didahului oleh tindakan si bujang melarikan gadis kerumah sendiri atau kepala kampung setempat. Tindakan ini sering diambil disebabkan pihak orang tua gadis tidak menyetujui calon menantunya atau pihak si bujang tidak mampu memenuhi permintaan orang tua gadis, sedangkan kedua merpati itu sedang dialun asmara. Maka mengambil jalan

⁸²Sumber: busranto.blogspot.com, diambil tanggal 11 Mei 2011, www.iaan.com, <http://iannnews.com/ensiklopedia.php?page=budaya&prov=18&kota=276&id=156>

bergubalan/lari tersebut. Akibat dari tindakan bergubalan tersebut menurut Maimuna terdapat dua kemungkinan:

- 1) Orang tua gadis dan kadang-kadang juga orang tua bujang karena dianggap menghina keluarga ,mereka tidak mencampuri terhadap perkawinan anak-anak mereka, sehingga perkawinan tersebut dilakukan oleh penguasa secara sederhana.
- 2) Timbulnya penyelesaian dari pihak orang tua gadis atau bujang ,maka persoalan mereka diselesaikan melewati perkawinan rasa tuo.

Dapat dipahami bahwa tidak jarang terjadi kawin lari bergubalan tersebut atas anjuran orang tua si bujang atau si gadis demi untuk menghindari adat yang membutuhkan biaya yang besar itu. Sedang mereka tidak mampu atau menganggap adat tersebut sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Di sini bergubalan hanya merupakan taktik belakang.⁸³

d. Kawin Lari menurut Hukum Adat di Suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan

Kawin Lari di Suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan biasa di kenal dengan Perkawinan *Silariang* (Kawin Lari) Perkawian yang dilaksanakan tidak berdasarkan peminangan akan tetapi kedua belah pihak melakukan mufakat untuk lari rumah penghulu atau kepala kampung untuk mendapat perlindungan dan selanjutnya diurus untuk dinikahkan. Dalam masyarakat Bugis Bone, peristiwa *Silariang* (melarikan diri untuk dinikahkan) adalah perbuatan yang mengakibatkan dipermalukannya (*ripakasiri*) bagi

⁸³Oleh:Abubakar Sidik (0614001) Khirziyah (0614019), Selasa, 01 September 2009, <http://ariesfirstlove.blogspot.com/2009/09/kawin-lari.html>

keluarga perempuan. Dahulu peristiwa semacam ini bagi pihak perempuan yang disebut *To Masiri* selalu berusaha untuk menegakkan harga diri (*ripakasiri*) atau dengan cara membunuh lelaki yang melarikan anak gadisnya (anaknyanya). Namun, sekarang ini menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah anggota adat atau penghulu (pemerintah) maka ia tidak bisa diganggu lagi. Penghulu atau anggota adat harus berusaha dan berkewajiban mengurus dan menikahkannya. Untuk maksud tersebut di atas diadakanlah komunikasi kepada orang tua perempuan (*To Masiri*) untuk dimintai persetujuannya. Tetapi sering juga terjadi orang tua dan keluarga pihak perempuan tidak mau memberi persetujuannya, karena merasa dipermalukan (*ripakasiri*). Bahkan orang tua yang dipermalukan (*ripakasiri*) itu menganggap anaknya yang dilarikan itu telah meninggal dunia dan tidak lagi diakui sebagai anaknya. Apa bila hal ini terjadi maka jalan lain yang ditempuh adalah pihak adat atau penghulu menikahkannya dengan istilah Wali Hakim. Akan tetapi walaupun keduanya telah dinikahkan, hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetap berbahaya. Oleh karena itu selama keduanya belum diterima kembali untuk rujuk yang disebut *Maddeceng* (meminta maaf), maka laki-laki yang membawa lari gadis tersebut harus tetap berhati-hati dan berupaya menghindar untuk bertemu orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.⁸⁴

⁸⁴Oleh Lembaga Seni Budaya Teluk Bone, 11 May, 2011, www.telukbone.org

e. Kawin Lari menurut hukum Adat di Ende, Flores, NTT

Kawin Lari di daerah Ende, Flores biasa disebut dengan *Paru De'ko*. *Paru* yang berarti “Lari” dan *De'ko* yang berarti “Ikut”. Maksud dari arti tersebut adalah sang lelaki yang berlari dan diikuti oleh perempuannya untuk tinggal di rumah sang lelaki tersebut. Perkawinan ini terjadi setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri ke keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri langsung diproses peresmian perkawinan mereka. Belis pada umumnya tidak dituntut karena seluruh hak keluarga wanita dianggap hilang dengan penyerahan diri si gadis itu. Setelah wanita menyerahkan diri ke rumah orang tua wanita, pihak keluarga wanita akan mengikutinya dengan nama *ndu tei leki deki* untuk menuntut urusan anaknya.⁸⁵

Biasanya perkawinan ini terjadi karena si gadis ingin memaksakan pilihannya kepada orang tua atau keluarganya. Dalam proses adat dulu perkawinan semacam ini sulit diterima karena *belis* (mahar) sebagai faktor utama dalam adat telah diabaikan. Dalam praktek sekarang, bentuk perkawinan ini menjadi semacam taktik dari si gadis untuk memaksakan orang tua menyetujui pilihan jodohnya.

G. Perkawinan Dalam Hukum Adat Ende

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Adat Ende

Sebelum kita berbicara tentang pengertian dan tujuan pernikahan dalam Hukum Adat Ende, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa mayoritas

⁸⁵FX Soenaryo dkk, “*Sejarah Kota Ende*”, pustaka Larasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, 2006, 157-158.

penduduk masyarakat Flores khususnya Kota Ende beragama Katolik. Sehingga sangat berpengaruh terhadap Adat dan beberapa Upacara termasuk perkawinan. Oleh karena itu, pengertian dan tujuan perkawinan dalam hukum adat Ende masih dipengaruhi oleh hal tersebut.

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati. Namun, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, praktek perkawinan diatur sebagai kontrak sosial dan dilegitimasi dalam institusi keluarga. Secara terselubung perkawinan dan hidup keluarga sebenarnya memberikan legitimasi hubungan seks disamping fungsi-fungsi lain. Kaum fungsionalis-strukturalis merumuskan tujuan perkawinan sebagai berikut.⁸⁶

- a. Memberikan jaminan ekonomis bagi para anggotanya seperti menyediakan sandang, pangan dan papan;
- b. Melegitimasi hubungan seksual antara suami-isteri;
- c. Fungsi reproduksi yaitu melahirkan anak-anak sebagai anggota baru dalam masyarakat;
- d. Melaksanakan proses sosialisasi dan pemeliharaan bagi anak-anak. Fungsi ini berkaitan dengan pewarisan budaya oleh orang-orang yang menjadi anggota atau bagian dari kelompok masyarakat;
- e. Memberikan status sosial tertentu bagi para anggotanya dalam hidup bermasyarakat; dan
- f. Memberikan dukungan emosional dan persahabatan bagi para anggota.

⁸⁶ Aron M. Mbete dkk, "*Khazanah Budaya Lio-Ende*", pustaka Larasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, 2006, 114.

Masyarakat Ende pada prinsipnya menganut tujuan yang sama diatas. Namun, dalam praktek hidup sosial, fungsi reproduksi sangat diutamakan. Kesuburan dikaitkan dengan peran istri (*tuka nge kambu wonga*) sehingga istri yang tidak memiliki anak dipandang rendah dalam kehidupan sosial.

Selain mengutamakan keturunan, perkawinan bertujuan mengikat hubungan antara dua keluarga besar yaitu keluarga besar si istri dan si suami. Ikatan ini di buktikan dalam hubungan pertukaran (*wuru mana*) yang tidak hanya terjadi pada proses pernikahan melainkan seumur hidup pada setiap moment-moment penting. Praktek ini seakan menuntun kita pada suatu kesimpulan bahwa masyarakat Ende lebih mengutamakan hubungan perkawinannya (*afinitas*) dari pada hubungan darah (*consaguinitas*).

Tujuan lain dari perkawinan ende adalah memperoleh kesejahteraan hidup yang nyata dalam kesehatan fisik dan kesuksesan karya: "*kolo ma'e ro. Ote mae mode; tu'a ngere su'a wua, maku ngere watu wanda. Tedo tembu wesa wela, peni nge wesi nuwa, tuka nge kambu wonga, tebo kete lo ngaa, gne bondo beka kapa. Dhawe bo'o kewi ae; so sai gepa gena*". (semoga sehat walafiat, luput dari penyakit dan gangguan pikiran, tegar bertahan seperti batu wadas; semoga usaha berhasil, sukses dalam usaha pertanian dan memelihara ternak, sehat sejahtera, berkembang subur dan sukses dalam segala usaha).⁸⁷

Perkawinan mengenal berbagai bentuk dan praktek. Namun, secara umum perkawinan dibedakan bentuk perkawinan Endogami yaitu antara orang yang sesuku atau sesama klen, ras atau agama dan Eksogami yang berbeda klen, ras atau agama. Berdasarkan warisan atau garis keturunan

⁸⁷ Aron M. Mbete dkk, "*Khazanah Budaya...*", 115.

perkawinan dibedakan atas patrilineal yaitu yang mengikuti garis bapak, perkawinan matrilineal yang mengikuti garis mama, dan perkawinan Bilateral yang mengikuti garis keturunan yang paling dekat tanpa mempertimbangkan garis genealogis dan bilineal yang mengikuti dua garis keturunan bapak dan mama.

Masyarakat Ende pada umumnya mengenal bentuk perkawinan Patrilineal dimana garis keturunan dan aliran warisan ditentukan menurut garis bapak. Dalam sistem ini, tempat tinggal keluarga biasanya di rumahnya laki-laki. Selain itu dalam praktek dulu, perkawinan masyarakat Ende mengadopsi perkawinan Endogami dimana perkawinan *ana eda* (anak paman atau cross cousin) menjadi bentuk yang paling ideal. Ketika terjadi mobilitas yang makin tinggi dan juga larangan agama katolik untuk menikahi sepupu tingkat pertama, jenis perkawinan endogami ini mulai perlahan-lahan ditinggalkan.⁸⁸

Beda dengan masyarakat lain yang melihat perkawinan sebagai sebuah kontrak, masyarakat Ende membangun perkawinan yang berlangsung melalui proses pertukaran terus-menerus dan terjadi sepanjang hidup kedua insan nikah. Melihat praktek ini, perkawinan tidak menjadi semacam kontrak melainkan semacam proses pertukaran antara dua aliansi keluarga besar. Proses pertukaran yang terjadi dalam urusan perkawinan awal akan terus dilanjutkan dalam seluruh proses hidup khususnya dalam peristiwa atau hajatan tertentu seperti kematian, perkawinan antara keluarga dekat, pembangunan rumah, pengerjaan kebun dan lain-lain. peristiwa pertukaran antara pihak keluarga laki-laki dan wanita dikenal sebagai *wuru mana*.

⁸⁸ Aron M. Mbete dkk, "Khazanah Budaya...", 116.

Dalam proses perkawinan dan *wuru mana*, pihak laki-laki memberikan belis berupa emas yang berbentuk seperti vulva, gading, hewan besar (kerbau, kuda, sapi dan babi) dan uang. Pihak wanita membalas pemberian ini dengan materi yang berhubungan dengan peran wanita seperti makanan (beras, kue) dan pakaian (*ragi, lawo, lambu, luka*). Pertukaran ini dilatarbelakangi pertimbangan kosmologis yakni pihak wanita yang memberikan anak gadis sebagai darah atau kehidupan kepada pihak laki-laki mesti diimbangi dengan sejumlah barang. Namun, dalam tradisi Ende penerimaan ini mesti diimbangi dengan sedikit balasan penghargaan. Jikalau dilihat secara ekonomis jumlah materi yang diberikan pihak wanita hampir seimbang dengan yang diberikan oleh pihak laki-laki. Dengan demikian dalam masyarakat Lio-Ende sebenarnya tidak terjadi pembayaran mas kawin (belis atau *bridewealth*) atau barang untuk kesejahteraan wanita seperti dalam masyarakat timur tengah atau India. Perkawinan menjadi suatu proses pengikatan hubungan antara dua keluarga besar dan pertukaran ini diteruskan dalam seluruh proses hidup melalui *wuru mana*.⁸⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan Adat Ende

Ahli-ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra Hindu yang terdapat di Indonesia ialah adat-adat melayu Polonesia. Lambat laun datang kebudayaan Hindu, kemudian Islam, dan kebudayaan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli tersebut.⁹⁰

⁸⁹ Aron M. Mbeti dkk, "Khazanah Budaya...", 117.

⁹⁰ Soekanto, "Meninjau Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat", CV.Rajawali, Jakarta, 1981, 64.

Itu pula yang terjadi di daerah Ende, yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen terutama Katolik, sehingga adat istiadat di daerah telah di pengaruhi oleh kebudayaan Kristen. Adat kebudayaan Kristen-katolik ini masuk di daerah Flores sejak masa penjajahan portugis yang menguasai sejumlah wilayah Nusantara. Pada masa itu, itu terjadi perkawinan campur antara warga pribumi dengan orang-orang portugis, munculnya pola baru dalam kegiatan keagamaan seperti doa dan ritual baru. Juga pada masa itu lahir pula lembaga-lembaga keagamaan yang baru. Selain itu terjadi pula cara atau bentuk baru dalam hal menghormati orang tua, adanya bentuk-bentuk doa dan devosi ala portugis, serta musik gerejani yang bernuansa baru pula.⁹¹ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa nuansa budaya barat turut membangun aroma kehidupan baru di ranah kehidupan adat Ende pada khususnya.

Oleh karena itu pada pola pernikahanpun telah dimasuki oleh kebudayaan Kristen katolik. Sehingga dasar hukum pernikahan adat Ende lebih mengarah pada dasar hukum pernikahan Katolik yaitu dari Al-kitab surat Markus (10) ayat 6-9 yang isinya:⁹²

”sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Dan dasar hukum pernikahan di daerah Ende juga berdasarkan hukum perkawinan Umum (nasional), yaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974,

⁹¹ Aron M. Mbeti dkk, “Khazanah Budaya...”, 40.

⁹² Ardinarjo, “Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indoneia”, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UIN Press), 2008, 71.

yaitu: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Proses Pernikahan adat Ende

Perkawinan biasanya dimulai dengan perkenalan antara kedua calon mempelai dan dilanjutkan proses lamaran lalu peresmian ikatan perkawinan. Dalam masyarakat tradisional Ende, perkenalan terjadi dalam pergaulan antara kaula muda yang menggunakan ungkapan-ungkapan kiasan (*sena meka, simbi sena*) berbagai bentuk pernyataan isi hati kepada calon kekasih. Bentuk kiasan ini menyatakan isi hati dan ditanggapi dengan pola yang sama. Bila ada semacam gayung bersambut keduanya akan meneruskan kepada ikatan jodoh (*dei ngawe pawe ate*). Namun sering kali tidak terjadi interaksi perkenalan secara formal antara kedua insan. Hubungan perkenalan mereka terjadi lewat keluarga atau kedua pihak orang tua. Selanjutnya melakukan proses perkawinan dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini⁹³:

- a. Tahap Lamaran: dalam tahap ini dikenal beberapa ritus seperti peminangan, *ruti nata* (ajakan untuk makan sirih) atau *teo lampu* (menggantungkan baju sebagai tanda ikatan) atau *tipu tanda (ru'u tu'u jaga rara)*.

Lamaran dari pihak keluarga laki-laki biasanya dilakukan oleh seorang utusan yaitu orang tua atau anggota keluarga dekat namun pada umumnya digunakan seorang perantara yang dinamakan *ha'i jala* atau

⁹³FX Soenaryo dkk, "Sejarah Kota Ende", pustaka Larasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, 2006, 158-162.

poka pada lewa leta atau *beto bewa tali nao*. Utusan atau *ha'i jala* bersama keluarga mempersiapkan emas pusaka yang akan di bawa sebagai *tipu tanda* (bukti kalau si gadis menerima lamaran) disertai doa *batu na'u* yang memohon perlindungan nenek moyang untuk melancarkan proses pelamaran. Setelah tiba di rumah wanita, *ha'i jala* akan diterima *pido pu'u rete kamu* (saudara laki-laki dari Ibu si gadis yang menjadi penanggung jawab pihak wanita dalam urusan ini). Si *Ha'i jala* akan memulai pembicaraan setelah disuguhkan sirih pinang atau rokok (*nata mbako*). Dia akan menggunakan bahasa kiasan untuk mengungkapkan maksudnya misalnya menanyakan lahan kosong untuk digarap (*ngebo eo ndu'a dowa*). Bila dia menerima jawaban positif maka proses lamaran akan dilanjutkan dengan *tipu tanda* yaitu peresmian lamaran. Seekor ayam akan disertai do'a mohon restu nenek moyang. Pada waktu itu diserahkan pula emas pusaka sebagai tanda peresmian ikatan pertunangan antara si pria dan si gadis itu. Proses ini disebut sebagai *tipu tanda* (pemberian cap resmi atas dimulainya proses perkawinan), atau *ruti nata* (ajakan untuk makan sirih), atau *ru'u tu'u jaga rara*. Bila kemudian si wanita menerima lagi lamaran pria lain maka ia akan didenda untuk membayar pihak laki-laki *liwu lima eko lima* (lima liwut emas dan hewan besar lima ekor). Sebaliknya bila pihak pria mengkhianati cintanya, emas *tipu tanda* dianggap hilang (*ngawu lewa*). Setelah proses *tipu tanda* maka diadakan kesepakatan untuk meresmikan perkawinan (*pere kobe leku leja*) dengan membawa belis/mahar besar.

b. Tahap peresmian peresmian pernikahan: *tu ngaru ria, mera duri ka saa pesa bela, weka te'e saro lani*. Setelah tahapan lamaran, pihak keluarga pria mengumpulkan keluarga besar menghimpun barang-barang yang akan di bawa sebagai belis/mahar inti (belis besar, *ngawu ria*). Yang terlibat dalam pengumpulan belis/mahar ialah orang tua, *weta ane, eja kera* (saudari dan ipar, suami saudari), serta anggota besar lainnya yang terkait dengan pihak pria. Setelah semuanya tersedia, pihak laki-laki yang disebut *ana embu* akan beramai-ramai mengantar belis ke pihak wanita (*ine ame*). Mereka akan disambut di tenda yang telah disiapkan, disuguhkan *mbako, keu-mota* dan *filu kibi* (rokok, sirih pinang dan pegangan serta emping) sebelum perundingan tentang belis dimulai. Pembicaraan belis/mahar dimulai setelah suguhan kekeluargaan. Bila kedua belah pihak telah sepakat dengan belis/mahar yang dibawa, maka akan diteruskan dengan acara makan bersama sebagai peresmian perkawinan antara si pria dan wanita. Pada kesempatan itu si wanita dipersilahkan masuk ke tenda didampingi ibu dan seorang teman wanita sebaya. Ia membawa piring berisi sirih pinang yang disuguhkan kepada kedua orangtua menantu. Kemudian si pria mengambil piring yang sama, menaruh emas di atasnya lalu menyerahkannya kembali kepada orang tua wanita. Pada waktu itu keduanya dipersilahkan untuk duduk bersanding lalu makan dari satu piring dan minum dari satu mangkuk. Acara peresmian ini dilanjutkan dengan makan bersama dan *weka te'e soro lani* (membentang tikar dan bantal). Pihak *pido pu'u rete kamu* (paman di gadis) membentangkan tikar dan bantal di kamar pengantin,

memerciknya dengan darah ayam lalu mempersilahkan mereka masuk sambil diiringi pesanan. Keduanya dipersilahkan untuk tidur bersama selama empat malam. Selama waktu itu keduanya mesti menuruti beberapa ritus misalnya berpantang atau makan sekali sehari, si pria mesti menyerahkan kepada mertuanya setiap hari seekor ayam, sebilah pisau dan seikat sirih pinang simbol kesuburan.

- c. Upacara Penutup: *semu fu (semu kolo)*, *rio ae*, (*rio weki*, *ka kepo* lalu menghantar pengantin kerumah orang tua pria. Setelah berbulan madu selama empat hari, pengantin diperkenankan kembali ke situasi hidup normal. Namun proses ini dilewati dalam ritus *semu kolo* meminyaki kepala pengantin dengan santan kelapa disertai doa, *rio ae* (mandi) di sungai atau pancuran dengan ditemani sepasang muda-mudi dan ditutup dengan acara *ka kepo* (makan nasi yang digumpalkan). Acara ini melambangkan kesatuan keluarga. Rangkaian acara peresmian ini diakhiri dengan mengantar pengantin kerumah orang tua laki-laki. Dengan dihantarnya pengantin maka berakhir pula proses peresmian perkawinan *ana ale*.

Itulah beberapa urutan tata cara pernikahan adat di Ende yang harus dijalankan oleh kedua mempelai yang akan menikah. Dari tata cara pernikahan tersebut dapat digambarkan pernikahan adat Ende bukan hanya pernikahan antara kedua mempelai saja, tetapi pernikahan ini juga telah menyatukan kedua keluarga besar serta mempersatukan kedua kampung dari memelai tersebut, sehingga faktor sosial yang terjadi dalam sebuah pernikahan sangatlah besar manfaatnya.